

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
HEWAN YANG DI LINDUNGI (STUDI
KASUS PUTUSAN : (30/PID.SUS-
LH/2025/PN MND)**

George M.I.M. Lamia
Telly Antow
Eugenius Nusje Paransi

Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia yang memiliki berbagai jenis satwa liar dilindungi dan endemik. Namun, keberadaan satwa tersebut menghadapi ancaman serius akibat maraknya perdagangan ilegal yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui media elektronik. Perdagangan satwa dilindungi tidak hanya mengancam kelestarian spesies, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa yang dilindungi serta penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd, pengadilan telah menerapkan ketentuan hukum secara represif terhadap pelaku perdagangan satwa dilindungi melalui pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum, peningkatan

pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan satwa dilindungi di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Satwa Dilindungi, Perdagangan Satwa Liar, Penegakan Hukum, Konservasi.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki kekayaan sumber daya alam hayati yang sangat besar. Keanekaragaman fauna yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia menjadi aset penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan hidup. Berbagai jenis satwa endemik dan satwa liar dilindungi menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Namun, di balik potensi tersebut, Indonesia juga menghadapi ancaman serius berupa meningkatnya praktik perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan salah satu bentuk kejahatan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kelestarian sumber daya alam hayati. Aktivitas ini tidak hanya mengancam keberlangsungan hidup spesies tertentu hingga berpotensi menyebabkan kepunahan, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tingginya nilai ekonomi satwa langka menyebabkan perdagangan ilegal satwa terus berkembang dan bahkan melibatkan jaringan kejahatan terorganisir yang beroperasi lintas daerah maupun lintas negara.

Permintaan terhadap satwa eksotis yang semakin meningkat turut memperparah kondisi tersebut. Perdagangan satwa dilindungi saat ini tidak hanya dilakukan melalui pasar tradisional, tetapi juga berkembang melalui media sosial dan platform perdagangan elektronik yang memudahkan transaksi secara cepat dan sulit diawasi. Sebagian besar satwa yang diperdagangkan berasal dari hasil tangkapan langsung di alam, sehingga memberikan tekanan besar terhadap populasi satwa liar yang dilindungi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap satwa liar tidak hanya berasal dari kerusakan

habitat, tetapi juga dari eksploitasi yang dilakukan secara ilegal untuk kepentingan ekonomi.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur perlindungan satwa liar melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu instrumen hukum yang menjadi dasar perlindungan satwa adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut secara tegas melarang kegiatan memburu, menangkap, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi tanpa izin. Selain itu, ketentuan pidana yang lebih berat juga telah diatur sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi.

Meskipun demikian, praktik perdagangan satwa dilindungi masih terus ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado melalui Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti melakukan perdagangan satwa dilindungi tanpa izin resmi, sehingga dijatuhi pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum telah diterapkan terhadap pelaku kejahatan satwa liar, namun juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan satwa yang dilindungi di Indonesia serta bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa dilindungi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum lingkungan dan hukum konservasi, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan satwa dilindungi di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Hewan Yang Di Lindungi

Perlindungan satwa langka merupakan upaya untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pelestarian habitat, pembentukan kawasan konservasi, penyuluhan, penertiban, serta penegakan hukum. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan fauna yang sangat tinggi menghadapi ancaman serius berupa perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. Tingginya nilai ekonomi satwa langka menyebabkan berbagai spesies menjadi sasaran perburuan dan perdagangan, baik untuk diambil daging, kulit, organ tubuh, maupun bagian lainnya yang memiliki nilai jual tinggi di pasar gelap.

Untuk mencegah kepunahan satwa dan menjaga keseimbangan ekosistem, pemerintah telah mengatur perlindungan satwa melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 secara tegas melarang kegiatan menangkap, membunuh, memiliki, memelihara, mengangkut, memperniagakan, maupun memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati. Larangan tersebut juga mencakup perdagangan bagian tubuh satwa, telur, dan sarangnya.

Selain itu, undang-undang tersebut melarang setiap kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan atau perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam yang menjadi habitat satwa dilindungi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda, baik untuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian.

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan satwa terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang bertujuan mencegah kepunahan, menjaga keanekaragaman genetik, dan memelihara keseimbangan ekosistem. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 mengatur pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan sumber daya alam. Daftar jenis

tumbuhan dan satwa yang dilindungi kemudian ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Secara keseluruhan, perlindungan satwa dilindungi di Indonesia bertujuan menjamin kelestarian spesies, menjaga keseimbangan ekosistem, serta mencegah eksploitasi berlebihan melalui pengaturan hukum yang tegas dan berkelanjutan.

B. Penerapan Hukum Terhadap Perdagangan Hewan Yang Dilindungi Berdasarkan Putusan Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dengan berbagai spesies fauna endemik yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan. Namun, keberadaan satwa liar dilindungi menghadapi ancaman serius akibat maraknya perdagangan ilegal yang tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies, tetapi juga merusak keseimbangan ekosistem dan lingkungan hidup.

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap satwa dilindungi diwujudkan melalui pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk menangkap, memelihara, memiliki, mengangkut, maupun memperdagangkan satwa dilindungi tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda.

Penerapan hukum terhadap perdagangan satwa dilindungi dapat dilihat dalam Perkara Nomor 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Dalam perkara tersebut, terdakwa Christian Kiaymodjo alias Chris diketahui memelihara dan memperdagangkan enam ekor burung yang termasuk satwa dilindungi, yaitu empat ekor Burung Nuri Bayan (*Electus roratus*) dan dua ekor Burung Betet Kelapa Paruh Besar (*Tanygnathus megalorhynchus*), tanpa izin dari instansi yang berwenang. Satwa tersebut diperoleh terdakwa melalui transaksi daring (online) melalui

media sosial Facebook dan kemudian dijual kembali untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 40A ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 telah terpenuhi. Pengadilan Negeri Manado menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki satwa dilindungi tanpa izin dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan serta denda Rp5.000.000.

Atas putusan tersebut, Penuntut Umum mengajukan banding. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 43/PID/2025/PT MND, hukuman terdakwa diperberat menjadi pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp5.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Selain itu, satwa yang masih hidup diperintahkan untuk dilepasliarkan melalui Yayasan Masarang Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, sedangkan barang bukti lainnya dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan dan kepemilikan satwa dilindungi telah dilaksanakan melalui mekanisme peradilan pidana. Peningkatan hukuman pada tingkat banding mencerminkan upaya aparat penegak hukum dalam memberikan efek jera kepada pelaku serta memperkuat perlindungan terhadap satwa dilindungi sebagai bagian dari konservasi sumber daya alam hayati di Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan satwa langka di Indonesia bertujuan menjaga kelestarian hayati melalui edukasi, penegakan hukum, dan konservasi habitat. Namun, kekayaan spesies endemik Indonesia sering terancam oleh perdagangan ilegal untuk kerajinan, obat, dan kosmetik demi keuntungan ekonomi. Meskipun telah ada payung hukum seperti UU No. 5 Tahun 1990, tingginya permintaan pasar gelap menuntut penegakan hukum yang lebih tegas dan

kesadaran masyarakat agar kekayaan alam benar-benar mensejahterakan tanpa merusak ekosistem, menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan berkelanjutan melalui penyuluhan, kampanye, dan suaka margasatwa. Ancaman utama dari eksploitasi spesies eksotis dan endemik Indonesia yaitu untuk kepentingan komersial (kerajinan, obat, kosmetik) dan yang mendorong Perdagangan Ilegal yaitu nilai ekonomi yang sangat tinggi di pasar gelap, di mana semakin langka suatu satwa, semakin mahal harganya (contoh: kulit harimau hingga Rp80 juta). Sehingga landasan hukum mengacu pada UU No. 5 Tahun 1990 (termasuk perubahannya dalam UU No. 32 Tahun 2024), khususnya Pasal 21 ayat (2) yang mengatur larangan menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, atau memperniagakan satwa yang dilindungi. Keberhasilan perlindungan satwa langka bergantung pada sinergi antara penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku perdagangan ilegal dan edukasi masyarakat untuk tidak menjadikan satwa sebagai komoditas ekonomi semata. Indonesia memiliki kekayaan hayati luar biasa dengan fauna endemik unik, namun terancam oleh perdagangan ilegal yang merusak ekosistem. Kasus terdakwa Christian Kiaymodjo (Perkara No. 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd) di Desa Sea II, Minahasa, menunjukkan penegakan hukum terhadap pelanggaran menyimpan satwa dilindungi sebagai upaya konservasi mendesak. Tindakan hukum ini krusial untuk mencegah kepunahan spesies asli dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup di tengah maraknya eksploitasi satwa liar. Indonesia adalah negara megabiodiversitas dengan spesies endemik yang hanya ditemukan di wilayah tertentu. Keanekaragaman ini krusial bagi keseimbangan ekosistem. Perdagangan ilegal satwa liar tidak hanya mengancam kelangsungan hidup spesies, tetapi juga merusak ketahanan lingkungan.

Studi Kasus Terdakwa : (Perkara No. 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd): : Christian Kiaymodjo alias Chris. Lokasi Kejadian : Kompleks Perumahan Wen Win, Jaga IV, Desa Sea II, Kec. Pineleng, Kab. Minahasa. Waktu Kejadian : Jumat, 04 Oktober 2024, sekitar pukul 09.40 WITA. Pelanggaran : Menyimpan dan memelihara satwa dilindungi (burung) tanpa izin, yang ditemukan oleh tim Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Utara. Tindakan terdakwa melanggar

larangan memburu, menangkap, atau memelihara satwa yang dilindungi. Penegakan hukum dalam perkara ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kekayaan alam dari eksploitasi manusia yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Untuk memperkuat perlindungan satwa langka di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan urgensinya, adalah : Strategi Penegakan dan Kesadaran Satwa Langka

- Optimalisasi Pengawasan Digital : Mengingat perdagangan satwa kini merambah pasar gelap online, aparat perlu memperkuat unit cyber crime khusus satwa untuk melacak transaksi ilegal yang seringkali tidak terdeteksi.
- Edukasi Berbasis Ekonomi Kreatif : Mengganti perburuan satwa dengan pemberdayaan masyarakat lokal melalui ekowisata. Masyarakat perlu diberikan insentif ekonomi agar melihat satwa lebih berharga saat hidup (sebagai daya tarik wisata) daripada saat mati.
- Penguatan Operasi Penertiban di Titik Pintu Keluar : Memperketat pengawasan di pelabuhan dan bandara, terutama di wilayah Indonesia Timur dan perbatasan, mengingat besarnya permintaan pasar dunia akan daging dan bagian tubuh satwa.
- Kolaborasi Lintas Sektor : Sinergi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK), kepolisian, dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan bahwa penggunaan bagian tubuh satwa (obat/kosmetik) adalah tindakan kriminal dan merusak keseimbangan ekosistem.

Pasal 21 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990, secara tegas melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Penegakan pasal ini harus disertai dengan pemutusan rantai pasok dari pemburu hingga pembeli akhir. Perlindungan satwa bukan sekadar larangan, melainkan investasi masa depan bagi Indonesia. Upaya penindakan hukum harus

dibarengi dengan alternatif penghasilan bagi masyarakat agar mereka tidak lagi bergantung pada perdagangan ilegal untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan terdakwa CHRISTIAN KIAYMODJO Alias CHRIS yang menyimpan dan memelihara satwa dilindungi di Desa Sea II, Minahasa, melanggar hukum konservasi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus seperti ini sangat krusial untuk mencegah kepunahan spesies endemik dan menjaga keseimbangan ekosistem nasional. Masyarakat diimbau untuk tidak memiliki atau memperdagangkan satwa dilindungi agar terhindar dari sanksi pidana berat sesuai undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, (London: Methuen & Co., Ltd., 1904), Buku I, Bab 1.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi daring, entri “Perdagangan”.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2022.

Brook, S. M., et al. (2021). “Wildlife trade and trophic cascade effects.” *Biological Conservation*.

C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta : 1980).

Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta 1987.

Dakwaan Dalam Perkara Pidana No. 30/Pid.Sus-LH/2025/PN Mnd. Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. (Sinar Grafika. Jakarta : 2009).

Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time*, (Boston: Beacon Press, 1944).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.